

***CROWDFUNDING SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN
DOMBA LAND DALAM PERSPEKTIF MAŞLAHAH***

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD NUR ADHA NUDIN

NIM: G94217190



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM EKONOMI SYARIAH**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Muhammad Nur Adha Nudin, G94217190), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak ada terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 14 Oktober 2022



Muhammad Nur Adha Nudin

NIM: G94217190

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Adha Nudin (G94217190) ini telah diperiksa
dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Agustus 2022

Pembimbing,



Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI

NIP: 198106062009012008

LEMBAR PENGESAHAN
CROWDFUNDING SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN DOMBA LAND DALAM
PERSPEKTIF MAŞLAHAH

Oleh:

Muhammad Nur Adha Nudin


NIM. G94217190

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 2 November 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji :

1. Lilik Rahmawati. S.Si., M.EI
NIP. 198106062009012008
(Penguji 1)
2. Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP. 201603311
(Penguji 2)
3. Dr. Bahrul Huda, Lc., M.E.I
NIP. 198509042019031005
(Penguji 3)
4. Ashari Lintang Yudhanti. SE. MAK
NIP. 199411082019032021
(Penguji 4)

Tanda Tangan :



Surabaya, 3 Juni 2024





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nur Adha Nudin
NIM : G94217190
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : muradhanudin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Crowdfunding Sebagai Solusi Pembiayaan Domba Land Dalam Perspektif Maslahah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Oktober 2024

Penulis

(Muhammad Nur Adha Nudin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Crowdfunding* Sebagai Solusi Pembiayaan Domba Land dalam Perspektif *Maslahah*” ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait implementasi *crowdfunding* dalam pembiayaan Domba Land dan juga perspektif *maslahah* terkait *crowdfunding* dalam pembiayaan Domba Land.

Pengumpulan data penelitian diperoleh dari beberapa cara yakni, data primer didapatkan dari metode wawancara (interview) kepada pihak-pihak terkait dan juga observasi kelokasi secara langsung. Data sekunder diambil melalui website dan media sosial Goolive Indonesia maupun Domba Land serta literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dijalankan. Yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengimplementasian sistem *crowdfunding* dalam pembiayaan Domba Land adalah penggalangan dana yang diperoleh dari para sponsor yang berupa orang-orang terdekat secara offline kemudian disalurkan dalam projek Domba Land dan menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah* dan juga *Murabahah*. Sponsor memperoleh nisbah bagi hasil dan juga margin dari jual beli kandang yang disepakati kedua belah pihak yakni *shahibul mal* (sponsor) dan *mudhrib* (Goolive Indonesia). Selain penggunaan dua akad jual beli ini juga digunakan akad *wakalah bil ujrah* dalam hal pelimpahan kekuasaan untuk merawat domba ternak dari Goolive Indonesia ke pihak masyarakat yang berminat menjadi peternak di Domba Land dan mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian. Dalam perspektif *maslahah* yang ditimbulkan oleh implementasi *crowdfunding* dalam pembiayaan Domba Land secara umum adalah pengaplikasian nilai-nilai Syariah dalam pembiayaan dan menghindari adanya riba, *gharar* maupun *maysir*, memberikan keuntungan yang berupa nisbah bagi hasil kepada sponsor/investor dengan presentase yang menarik, memberdayakan masyarakat yang memerlukan pekerjaan untuk bisa bergabung menjadi peternak dan mendapatkan *ujrah/upah* untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Kata kunci: *Crowdfunding, Mudharabah, Maslahah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iiiv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xliii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang Masalah	14
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	21
1.3 Rumusan Masalah.....	22
1.4 Kajian Pustaka	22
1.5 Tujuan Penelitian	26
1.6 Manfaat Penelitian	27
1.7 Kontribusi Riset.....	28
1.8 Definisi Operasional	28
1.9 Sistematika Pembahasan	31
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA	33
2.1 Landasan Teori.....	33
2.1.1 Crowdfunding	33
2.1.2 Transaksi Pembiayaan	38
2.1.3 Maslahah	49

2.2 Kerangka Konseptual	55
BAB III.....	57
METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Tempat atau lokasi penelitian	57
3.2 Jenis Penelitian	57
3.3 Sumber data.....	58
3.3.1 Data Primer	58
3.3.2 Data Sekunder.....	58
3.4 Metode Pengumpulan Data	59
3.5 Metode Pengolahan Data.....	62
3.6 Teknik Analisa Data.....	63
BAB IV	65
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	62
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	65
4.2 <i>Crowdfunding</i> pada pembiayaan Domba Land.....	75
4.3 <i>Maslahah</i> Yang Ditimbulkan Domba Land.....	80
4.4 Implementasi <i>crowdfunding</i> dalam pembiayaan Domba Land	82
4.5 Perspektif <i>maslahah crowdfunding</i> dalam Pembiayaan Domba Land	87
BAB V	91
KESIMPULAN DAN SARAN	91
6.1 Kesimpulan	91
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Kajian Pustaka 22



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	16
Grafik 1.2	17
Grafik 4.1	79
Grafik 4.2	83



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	55
Gambar 4. 1 Logo Lama.....	66
Gambar 4. 2 Rebranding Logo	66
Gambar 4. 3 Bagan Struktur Organisasi.....	68
Gambar 4. 4 Logo Miracle Park.....	69
Gambar 4. 5 Logo De'Durian Park.....	70
Gambar 4. 6 Logo Wonosalam City Park.....	70
Gambar 4. 7 Logo Konjaq.....	71
Gambar 4. 8 Logo Mlijo Indonesia.....	71
Gambar 4. 9 Logo wakaftani	72
Gambar 4. 10 Logo Domba Land	72
Gambar 4. 11 Lokasi Kandang.....	75
Gambar 4. 12 Ternak Domba Land	80
Gambar 4. 13 skema mudharabah Domba Land	85
Gambar 4. 14 Skema Wakalah Domba Land	86
Gambar 4. 15 skema murabahah Domba Land.....	87

DAFTAR PUSTAKA

- (ALUDI), A. L. U. D. I. (2019). *Sejarah Perkembangan Crowdfunding*.
- A. Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembentukan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Azis, Mochamad Bukhori Muslim, & N. Hh. (2020). Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Murabahah Bergeser Dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 233–246.
- Abu Achmadi & Cholid Narkubo. (2005). *Metode Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Achmad Firman, Linda Herlina, Maman Paturochman, M. M. S. (2018). Penentuan Kawasan Unggulan Agribisnis Ternak Domba Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4(1), 111–125.
- Akhmad, K. A. (2015). *Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)*. 9(September), 43–54.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'Ilm Ushul* (Darul Fikr).
- Albi Anggitto & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); pertama). CV. Jejak.
- Anhar, P. M. A. (2021). Analisis Sistem Urun Dana Usaha Melalui Crowdfunding Perspektif Al-Maqshid Jasser Auda. *Rechtenstudent Journal*, 2(3), 266–277.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Kodri (ed.)). Penerbit Adab.
- Aris. (2013). Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 93–99.
- As-Sayuty, I. J. (n.d.). *Al-Muwatha'*. Darul Ihya Al-Ulum.

Asiah, N. (2020). Maslahah Menurut Konsep Imam Ghazali. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–128.

Avisha, A., Charina, A., Noor, T. I., & Mukti, G. W. (2019). Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian (Studi Kasus di PT Crowde Membangun Bangsa). *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(1), 1–22.

Churchill, G. A. (2001). *Dasar Riset Pemasaran* (S. saat & W. C. Kristiaji (ed.); keempat). Penerbit Erlangga.

Firdaweri. (2014). Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah Teori dan Praktek). ASAS, 6(2).

Friyanto. (2013). Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(2), 113–122.

H. Asyura, Leni Masnidar Nasution, & I. M. (2021). *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia* (I. Muhardinata (ed.)). Deepublish Publisher.

Haidir, S. &. (2019). *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis* (I. S. Azhar (ed.); Pertama). Kencana.

Hermin Purwaningsih, Muhammad Nuskhi, Mochamad Socheh, dan K. M. (2020). *Permintaan Produksi Daging Kambing Domba Di Kabupaten Banyumas*.

Hikmatul Hardani, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.

Holle, S. W. & M. H. (2021). Perspektif Maslahah Mursalah Tentang Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 81–95.

Ikhwan, M. (2022). *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media Cetak, Penyiaran,*

dan Digital (Pertama). Kencana.

Irfan, M. (2016). *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan*. 6(1), 1–153.

Jogiyanto Hartono. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. CV. Andi Offset.

Kusuma, N. S. & A. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Argasindo.

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (C. Anwar (ed.)). Zifatama Publisher.

Maruta, H. (2017). *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*.

Miraclepark.id. (2022). *Miracle Park*.

Moleong, L. J. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhamad Yunus, Harianto, dan D. R. (2013). *Pengaruh Kemitraan Terhadap Keuntungan Usaha Penggemukan Domba Di Kabupaten Bogor*.

Muhammad, & Rizky, N. F. P. (2019). *Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fitech Syariah di SyariQ.com Dengan Fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018*. Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Saleh, Andiny Utari, A. W. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah(Studi Pada DanaSyariah.Id). *Al-Buhuts*, 16(1), 60.

Muhith, H. M. P. & N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. UB Press.

Nasution, A. I. (2019). Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Praktik Pembiayaan Di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 21(1), 1–124.

- Noor YG, H. R. (2017). Menggerakkan Produksi Ternak Kambing Domba Berorientasi Ekspor. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan Dan Veteriner*, 37–47.
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 94–116.
- Nurmalita, L. (2020). Kebijakan Equity Crowdfunding Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Airlangga Journal Of Inovation Management*, 1(1), 115–130. <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19362>
- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15(1), 34–40.
- Park, D. (2022). *DeDurian Park*.
- Pasaribu, M. (2014). Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, 1(4), 351–352.
- Rachmaniyah, A. Y. & F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. *Ekonika*, 4(1), 34–46.
- Rafif, M. M. (2019). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Daring di PT Ammana Fintek Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah The Implementation Of Mudarabah Contract To The Online Finance In PT . Ammana Fintek Syariah In The Sharia Compliance Perspective*. UII Yogyakarta.
- Rusdina, A. M. & S. (2018). Prospek Pengembangan Usaha Ternak Kambing dan Memacu Peningkatan Ekonomi Peternak. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 7(2), 136–148.
- S.A, R. (1999). *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Gaya Media Pratama.
- Sandu Siyoto, M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); Cetakan 1). Literasi Media Publishing.

Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, T. K. (2021). *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Syiah Kuala University Press.

Subakti, T. (2019). *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Moh. Zaiful Rosyid (ed.); Cetakan 1). Literasi Nusantara.

Suharsimi Arikunto. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.

Thaib, Z. bin H. (2021). *Risalah Ushul Fiqh* (A. Akbar (ed.)). CV. Pusdikra Mitra Jaya.

Tripalupi, R. I. (2019). *Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia*.

Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*. PT. Raja Gravindo Persada.

Wakaftani.id. (2022). *Wakaf Tani*.

Wisudanto, S. R. A. &. (2017). *Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur* (2).

Xavier Nugraha, D. (2019). *Iuris Muda Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuris Muda Airlangga* (Bolin (ed.); Pertama). CV Penerbit Harfeey.